



PUTUSAN

NOMOR 49/PID/2015/PT.AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini :

Nama lengkap : **PAULUS MALINDIR Alias PAULUS;**
Tempat lahir : ALUSI KRAWAIN;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/01 Oktober Tahun 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Meyano Bab, Kecamatan Kormomolin,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Kepala Desa Meyano Bab;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2015;

Terdakwa dipersidangan dampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. KILYON LUTURMAS, S.H., DAN REKAN ADVOKAT DAN PENGACARA, yang beralamat

Halaman 1 dari 9 Putusan No.49/PID/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jln. BTN Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK/Pdn/A.P/V/2015, tanggal 19 Mei 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 35/Pid.B/2015/PN.Sml tanggal 03 Juli 2015, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No.REG. PERKARA:PDM -08/SML/05/2015 tanggal 12 Mei 2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS pada hari Kamis, tanggal 01 Januari 2015 sekitar pukul 23.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yaitu di Desa Meyano Bab, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat itu saksi korban dengan saksi Maura Malindir Alias Ola melakukan hubungan intim di rumah kamar terdakwa dan setelah selesai melakukan hubungan intim, saksi korban pun tertidur tanpa menggunakan sehelai pakaian, tidak lama saksi korban dikejutkan dengan adanya cahaya senter dari arah pintu kamar, maka saksi korban cepat-cepat memakai celana korban, namun sudah terlambat karena terdakwa sudah berada di dalam kamar maka korban langsung berdiri, dan terdakwa mengatakan kepada korban "BERDIRI SITU DAN JANGAN

Halaman 2 dari 9 Putusan No.49/PID/2015/PT.AMB



LARI” dan korban hanya diam saja sambil berdiri lalu terdakwa mengambil gambar/foto korban dengan menggunakan HP dan terdakwa langsung lari menuju dapur dengan membawa sebilah parang dan langsung memotong-motong ke arah kaki korban dan korban pun menghindar dengan cara mengangkat kaki dan pada saat terdakwa mengerahkan parang tersebut ke kaki korban, namun parang tersebut mengena pada bagian kaki kiri korban sehingga mengeluarkan darah dan korban pun kaget dengan adanya pukulan pada bagian belakang badan korban dengan menggunakan parang yang dilakukan oleh terdakwa lalu setelah terdakwa selesai memukul korban dengan lebar parang tersebut maka terdakwa meletakkan isi parang tersebut diatas bahu kanan korban maka dengan serentak terdakwa langsung menarik isi parang tersebut dari bahu kanan korban. Karena merasa sakit saksi korban langsung lari untuk menyelamatkan diri korban dengan cara meloncat dari jendela kamar dan korban bertemu dengan saksi Marselus Fatlolon Alias Moy yang berada diluar rumah kemudian korban memanggil saksi Marselus Fatlolon Alias Moy bahwa “bapa tolong dolo” (Bapak, tolong dulu), bersamaan itu muncullah terdakwa dari depan pintu rumah terdakwa sambil memegang sebilah parang lalu saksi Marselus Fatlolon Alias Moy mencegat terdakwa maka korban pun langsung berlari menuju ke arah dalam kampung dan korban pun pulang ke rumah korban dan membersihkan lukanya, lalu korban langsung berjalan menuju ke arah rumah saksi Damiana Kelmanutu untuk mengobati luka korban, tetapi saksi Damiana Kelmanutu menyuruh korban duduk dan saksi Damiana Kelmanutu memanggil ayah korban yang bernama Kristianus Fatlolon Alias Kristi lalu korban dibawa ke Kecamatan untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS yang menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa sebilah parang dengan ukuran panjang 66 (enam puluh enam) Cm, panjang isi 50 (lima puluh) Cm, serta uluh parang berukuran panjang 16 (enam belas) Cm, yang terbuat dari plastik warna hitam tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Undang-Undang Darurat;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS pada hari Kamis, tanggal 01 Januari 2015 sekitar pukul 23.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yaitu di Desa Meyano Bab, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diata, berawal pada saat itu saksi korban dengan saksi Maura Malindir Alias Ola melakukan hubungan intim dirumah kamar terdakwa dan setelah selesai melakukan hubungan intim, saksi korban pun tertidur tanpa menggunakan sehelai pakaian, tidak lama saksi korban dikejutkan dengan adanya cahaya senter dari arah pintu kamar, maka saksi korban cepat-cepat memakai celana korban, namun sudah terlambat karena terdakwa sudah berada di dalam kamar maka korban langsung berdiri, dan terdakwa mengatakan kepada korban "BERDIRI SITU DAN JANGAN LARI" dan korban hanya diam saja sambil berdiri lalu terdakwa mengambil gambar/foto korban dengan menggunakan HP dan terdakwa langsung lari menuju dapur dengan membawa sebilah parang dan langsung memotong-motong ke arah kaki korban dan korban pun menghindar dengan cara mengangkat kaki dan pada saat terdakwa mengerahkan parang tersebut ke kaki korban, namun parang tersebut mengenai pada bagian kaki kiri korban sehingga mengeluarkan darah dan korban pun kaget dengan adanya pukulan pada bagian belakang

Halaman 4 dari 9 Putusan No.49/PID/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan korban dengan menggunakan parang yang dilakukan oleh terdakwa lalu setelah terdakwa selesai memukul korban dengan lebar parang tersebut maka terdakwa meletakan isi parang tersebut diatas bahu kanan korban maka dengan serentak terdakwa langsung menarik isi parang tersebut dari bahu kanan korban. Karena merasa sakit saksi korban langsung lari untuk menyelamatkan diri korban dengan cara meloncat dari jendela kamar dan korban bertemu dengan saksi Marselus Fatlolon Alias Moy yang berada diluar rumah kemudian korban memanggil saksi Marselus Fatlolon Alias Moy bahwa "bapa tolong dolo" (Bapak, tolong dulu), bersamaan itu muncullah terdakwa dari depan pintu rumah terdakwa sambil memegang sebilah parang lalu saksi Marselus Fatlolon Alias Moy mencegat terdakwa maka korban pun langsung berlari menuju ke arah dalam kampung dan korban pun pulang ke rumah korban dan membersihkan lukanya, lalu korban langsung berjalan menuju ke arah rumah saksi Damiana Kelmanutu untuk mengobati luka korban, tetapi saksi Damiana Kelmanutu menyuruh korban duduk dan saksi Damiana Kelmanutu memanggil ayah korban yang bernama Kristianus Fatlolon Alias Kristi lalu korban dibawa ke Kecamatan untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tripon Fatlolon Alias Trisno mengalami luka sesuai dengan hasim Visum Et Repertum Nomor: 449/07/VR/II/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh dr.NURLAELA LATIEF, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah P.P Magreti di Saumlaki dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap korban Tripon Fatlolon Alias Trisno, sebagai berikut :
 - Luka robek dibahu kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter;
 - Luka lecet di pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter;
 - Luka memar di belakang punggung sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar sepuluh centimeter, panjang tiga centimeter dan lebar empat centimeter, panjang empat centimeter dan lebar tujuh belas centimeter;
 - Luka gores di belakang leher dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Halaman 5 dari 9 Putusan No.49/PID/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores di kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma dua centimeter, panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;
- Luka memar dimata kiri dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter;

Dengan kesimpulan : Terdapat luka robek, luka gores diduga akibat persentuhan dengan benda tajam dan luka lecet pada bagian bahu, pipi, punggung, belakang leher dan kaki sebelah kiri diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 22 Juni 2015 Nomor : Reg.Perkara : PDM -08/SML/05/2015, yang pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa mempunyai sesuatu senjata pemukul senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana termaktub dalam Surat Dakwaan Kesatu dan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana termaktub dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang dengan ukuran panjang 66 (enam puluh enam) cm, panjang isi 50 (lima puluh) cm serta uluh parang berukuran panjang 16 (enam belas) cm yang terbuat dari plastik warna hitam;

Halaman 6 dari 9 Putusan No.49/PID/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Noka Serie X2-01 warna putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa PAULUS MALINDIR Alias PAULUS;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusan pada tanggal 03 Juli 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS MALINDIR Alias PAULUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memperoleh, menguasai, menyimpan dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk”**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Dan Melakukan Tindak Pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa Sebilah parang dengan ukuran panjang 66 (enam puluh enam) Centimeter, panjang isi 50 (lima puluh) Centimeter serta uluh parang berukuran panjang 16 (enam belas) Centimeter yang dibuat dari plastik warna hitam.1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu Dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia Serie X2-01 warna putih Dikembalikan kepada terdakwa **PAULUS MALINDIR Alias PAULUS**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 7 Juli 2015 sesuai Akta Permintaan banding Nomor 01/Akta Pid.B/2015/PN.Sml., tanggal 7 Juli 2015, dan atas permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Juli 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 01/Akta Pid.B/2015/PN.Sml., tanggal 7 Juli 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat pemberitahuan Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor. W27-U4/766/HK.01/I/2015 tanggal 30 JULI 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 35/Pid.B/2015/PN.Sml., tanggal 03 Juli 2015 maka Pengadilan Tinggi berpendapat Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah keliru menilai fakta persidangan yang menyangkut pembuktian dan pertimbangan terhadap dakwaan kesatu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang – Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa perbuatan – perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang darurat Nomor 2 Tahun 1951 adalah bersifat alternatif yaitu tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan dan lain – lain sebagaimana diuraikan dalam pasal 2 ayat (1) dimaksud. Artinya Hakim cukup membuktikan salah satu dari perbuatan – perbuatan yang diuraikan diatas yang paling tepat sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim tingkat pertama Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak memperoleh, menguasai, menyimpan dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa menurut Hakim tingkat pertama mendasarkan atau pertimbangan terbuktinya perbuatan tanpa hak memperoleh, menguasai dan seterusnya adalah apabila telah terjadi perbuatan pidana atau tindak pidana yang mengakibatkan hak orang lain dilanggar seperti Penganiayaan dan

Halaman 8 dari 9 Putusan No.49/PID/2015/PT.AMB



sebagainya yang berkaitan dengan senjata yang dipakai menjadi senjata untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi pertimbangan Hakim tingkat pertama diatas telah keliru dan salah menerapkan hukum terhadap pasal 2 ayat (1) Undang – Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951. Sebab yang dimaksud dengan perbuatan tanpa hak menurut pasal 2 ayat (1) Undang – Undang darurat No 12 Tahun 1951 adalah apabila seseorang menguasai, membawa, menyimpan dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk tidak pada tempatnya seperti seseorang membawa senjata tajam atau penusuk ditempat umum atau keramaian tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan Hakim tingkat pertama dibenarkan maka seluruh orang yang menguasai parang, pisau di rumahnya termasuk Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat pertama Pengadilan Negeri Saumlaki akan diadili dan dimasukkan ke penjara oleh karena setiap rumah tangga pasti mempunyai senjata tajam di rumahnya masing – masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut diatas harus dibatalkan khususnya terhadap putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana terhadap dakwaan kesatu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang – Undang darurat No 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan tanpa hak memperoleh, menguasai, menyimpan dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu, melanggar pasal 2 ayat (1) Undang – Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana Penganiayaan dalam dakwaan kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat sudah benar dan tepat dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

Hal – Hal yang memberatkan :

1. Terdakwa selaku Kepala Desa harusnya tidak main hakim sendiri dan harusnya persoalan diselesaikan menurut hukum yang berlaku;
2. Akibat perbuatan Terdakwa, korban terhalang selama 1 (satu) minggu melakukan pekerjaan;

Hal – Hal yang meringankan :

1. Perbuatan Terdakwa adalah sebagai akibat perbuatan Korban yang membuat malu atau aib bagi Terdakwa;
2. Perbuatan Terdakwa didorong oleh emosi secara tiba – tiba dan diluar control sebagai akibat perbuatan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 35/PID.B/2015/PN.Sml tanggal 3 Juli 2015 yang dimintakan banding tersebut, harus diperbaiki tentang tidak terbuktinya dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum sedangkan putusan tentang terbuktinya dakwaan kedua dari Jaksa penuntut Umun dapat dikuatkan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebani pula untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

Halaman 10 dari 9 Putusan No.49/PID/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 35/PID.B/2015/PN.SML., tanggal 3 Juli 2015 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS MALINDIR alias PAULUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana PENGANIAYAAN;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa Sebilah parang dengan ukuran panjang 66 (enam puluh enam) Centimeter, panjang isi 50 (lima puluh) Centimeter serta uluh parang berukuran panjang 16 (enam belas) Centimeter yang dibuat dari plastik warna hitam.1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu Dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia Serie X2-01 warna putih Dikembalikan kepada terdakwa **PAULUS MALINDIR Alias PAULUS**;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **RABU tanggal 16 September 2015** oleh kami **OSMAR SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis dengan **I MADE SUPARTHA, SH.MH.**, dan **EKA BUDHI PRIJANTA, SH. MH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 49/PID/2015/PT.AMB., tanggal 15 September 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut

Halaman 11 dari 9 Putusan No.49/PID/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari **KAMIS, tanggal 17 September 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim–Hakim Anggota dan dibantu **KERAF PALEBANG N, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I MADE SUPARTHA, SH.MH.

OSMAR SIMANJUNTAK, SH.MH.

EKA BUDHI PRIJANTA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

KERAF PALEBANG N, SH.

Halaman 12 dari 9 Putusan No.49/PID/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)